



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 446 TAHUN 2019  
TENTANG  
IZIN PENDIRIAN INSTITUT AGAMA ISLAM EDI HARYONO MADANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi keagamaan Islam, perlu memberikan izin pendirian Institut Agama Islam Edi Haryono Madani;
- b. bahwa pendirian sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan akreditasi minimum sesuai dengan surat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor:180/SK/BAN-PT/Min-Akred/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 perihal Pemenuhan Persyaratan Minimum Akreditasi Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Edi Haryono Madani;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Pendirian Institut Agama Islam Edi Haryono Madani;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENDIRIAN INSTITUT AGAMA ISLAM EDI HARYONO MADANI.
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Institut Agama Islam Edi Haryono Madani, yang beralamat di Jl. Hang Tuah No. 15 Simpang Libo Lama Kandis, Kec. Kandis, Kab. Siak, Provinsi Riau.
- KEDUA : Izin Pembukaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berada di bawah Yayasan Sari Insani Pekerti Riau yang didirikan dengan Akta Yayasan Nomor: 04 tanggal 19 Desember 2017 dibuat oleh Notaris Syahrul, S.H., M.Kn., berkedudukan di Riau, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0018973. AH.01.04. Tahun 2017.
- KETIGA : Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi:
- a. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam:
    1. Akuntansi Syariah pada Program Sarjana;
    2. Ekonomi Syariah pada Program Sarjana;
    3. Manajemen Bisnis Syariah pada Program Sarjana;
    4. Perbankan Syariah pada Program Sarjana.
  - b. Fakultas Syariah:

*Ahwal Syakhsiyah* pada Program Sarjana;
  - c. Fakultas Tarbiyah:

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada Program Sarjana;
- KEEMPAT : Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA : Intitut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk memperoleh akreditasi; dan
  - b. melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Mei 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,  
  
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN